



P U T U S A N

No. 2663 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. JACOB GAYANG (Doo'Arru alias Mama Abner)**, bertempat tinggal di Jl. Angkasa No. 28 D Rw/Rt. IV/C Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakungan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
2. **DO'BUMBU (Irawati)**, bertempat tinggal di Sandana, Dusun Barung, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Para pbanding;

m e l a w a n:

SALMON KAREL ESO, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No. 137 Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. **TO' SUR A**, bertempat tinggal di Sandana Dusun Barung, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
2. **DO' LELLA**, bertempat tinggal di Sandana Dusun Barung, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
3. **TO'DEPPA**, bertempat tinggal di Jalan Polsekta Kajuara Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ;
4. **DO'LIKU Alias MAMA ELI**/ahli waris Pampang Tasik, bertempat tinggal di Timban Desa Tado'Kalua, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pbanding/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil :
Adapun Dasar Gugatan Penggugat adalah :

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menggugat Hibah yang dilakukan oleh Pampangtasik (Ayah Tergugat I) yakni Do'Liku sebagai ahli waris Pampangtasik yang menghibahkan sawah To' Dambu kepada para Tergugat II, karena hal itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan prosedural dimana Pampangtasik (Ayah Tergugat I) menghibahkan sawah To'Dambu yang masih dalam status Gadai;
2. Menggugat para Tergugat II yang tetap mempertahankan sawah To' Dambu sebagai hibah dari Pampangtasik yang masih dalam status gadai, bahkan para Tergugat II selalu mempengaruhi agar Pampangtasik tidak bersedia memberikan sawah To'Dambu untuk ditebus oleh Penggugat;
3. Berdasarkan kedua poin diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat/tanpa kewajiban hukum lagi kepada Penggugat berdasarkan Undang Undang Landreform;

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut:

Bahwa dahulu Pampang Lola kawin dengan Langi Minanga (Kappun) dan melahirkan Arruan Dawa, kemudian Langi Minanga cerai dengan Pampang Lola dan kawin lagi dengan La'lang dan melahirkan Pampang Tasik, setelah Langi Minanga cerai lagi dengan La'lang, Langi Minanga kawin lagi dengan To'Lepong melahirkan Rantebone, setelah cerai lagi dengan To'Lepong, Langi Minanga kembali rujuk dengan suami pertamanya Pampang Lola lahirlah Bongko. Atau dapat juga dikatakan bahwa Arruan Dawa dan Bongko ayah kandungnya adalah Pampang Lola, kemudian Pampang Tasik Ayah kandungnya La'lang sedangkan Rantebone (orang tua dari para Tergugat II) ayah kandungnya adalah To'Lepong;

Bahwa sebelum Pampang Lola rujuk kembali dengan Langi Minanga, sawah yang bergelar sawah To'Dambu (objek sengketa tersebut) sudah dibeli Pampang Lola kepada Saratu dari Kariango;

Bahwa Sawah To'Dambu/objek sengketa yang dimaksud adalah terletak di Dusun Barung Desa Lambanan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawahnya Ambena Daen (Deppadondam);
- Sebelah timur berbatasan dengan sawahnya Do'Eli;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawahnya Pampang Tasik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawahnya Pampang Loli;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu Pampang Lola meninggal dunia, maka sawah tersebut digadaikan oleh anak kandungnya (Arruan Dawa) kepada Do'Tasik (Mama Alex) senilai 5 (lima) tarinan atau sama dengan dua seperdua Inanna untuk dipakai ma'tomate kepada ayahnya (almarhum Pampang Lola). Beberapa tahun kemudian ibu angkat dari Do'Tasik (Mama Alex) meninggal dunia sawah ini dikembalikan oleh Do'Tasik kepada Arruan Dawa untuk ditebus, tetapi saat itu kerbau yang dimiliki oleh Arruan Dawa sisa 1 (satu) ekor dan juga tidak mencukupi nilai tarinan sesuai dengan nilai gadai kepada Do Tasik sehingga yang ditempuh oleh Arruan Dawa dan Do Tasik adalah sepakat untuk memindahkan gadaikan sawah tersebut kepada Arruan Layuk (keponakan almarhum Pampang Lola) senilai 5 tarinan atau sama dengan dua seperdua Inanna sesuai dengan nilai gadai pada Do'Tasik;

Bahwa setelah puluhan tahun sawah tersebut tergadai kepada Arruan Layuk, kemudian Pampang Tasik (Ayah kandung Do Liku) meminta izin kepada Arruan Dawa untuk menebus sawah tersebut kepada Arruan Layuk pada tahun 1977;

Bahwa dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh Pampang Tasik saat meminta izin kepada Arruan Dawa untuk menebus sawah tersebut antara lain mengatakan bahwa kamu lebih bisa menikmati hasil sawahmu bila saya yang kerja ketimbang kalau masih ada di tangan Arruan Layuk. Alasan lain ialah Pampang Tasik berjanji untuk memberikan sebahagian hasilnya kepada ibu mereka (Ibu Arruan Dawa dan Pampang Tasik) namun pernyataan pernyataan Pampang Tasik pada saat itu ada yang mendengarkan dan masih hidup sampai sekarang (sebagai saksi pembicaraan antara Pampang Tasik dengan Arruan Dawa saat itu);

Bahwa sebelum sawah ini pindah gadai dari Arruan Layuk kepada Pampang Tasik, terlebih dahulu Arruan Layuk mengatakan kepada Arruan Dawa bahwa mengapa kamu mau memindahkan sawahmu kepihak ibumu sedangkan sawah tersebut dari pihak ayahmu (inde uma tandai ambemu te'iya lolako tandai indomu);

Bahwa Arruan Layuk mengingatkan kepada Arruan Dawa bahwa kalau memang sawah tersebut harus pindah gadai kepada Pampang Tasik maka saya akan menuntut kerbau saya yang dipotong sewaktu ayahmu meninggal dunia sebanyak 1 Inanna;

Bahwa Arruan Dawa menyampaikan kepada Pampang Tasik mengenai maksud dari Arruan Layuk, tetapi ternyata Pampang Tasik rela menanggung resiko 1 Inanna tersebut kepada Arruan Layuk, tetapi sebaliknya dimasukkan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tambahan nilai gadai yang dibebankan kepada Arruan Dawa (Ibu dari Penggugat) pada waktu Arruan Dawa akan menebusnya pada tahun 1989;

Bahwa pada tahun 1977 terjadi transaksi penebusan sawah, ternyata kerbau Pampang Tasik baru 1 ekor kerbau (kerbau belang/doti) yang nilainya 3 inanna yang seharusnya $3 \frac{1}{2}$ Inanna sesuai permintaan Arruan Layuk (5 tarinan + 1 Inanna = $3 \frac{1}{2}$ Inanna);

Bahwa nilai tebusan belum cukup, maka Arruan Layuk memberi kesempatan kepada Pampang Tasik sampai tiba masa panen pada tahun itu juga (tahun 1977) untuk menambah lagi 1 ekor kerbau Salengo, tetapi apabila lewat panen baru dibayar maka Arruan Layuk menaikkan nilai 1 salengo tersebut menjadi satu sapala (tiruntuk tandukna);

Bahwa selama kurang lebih 30 tahun Pampang Tasik terus menerus sebagai penggadai objek sengketa tersebut sekalipun dalam kurun waktu tersebut penggugat hendak menebus sawah tersebut tetapi tidak berhasil oleh karena para Tergugat II mempertahankannya dengan dalil bahwa mereka (para Tergugat II) sudah memperolehnya secara hibah yang mana hibah tersebut dilakukan Pampang Tasik (Ayah kandung Tergugat I) sejak tahun 2004 tanpa seizin dari Penggugat, Pampang Tasik meninggal pada tahun 2008 yang lalu tetapi terlebih dahulu sudah menghibahkan sawah To'Dambu tersebut kepada keponakan keponakannya/para Tergugat II;

Bahwa 3 tahun setelah meninggalnya Arruan Dawa (tahun 2001) maka secara diam diam Pampang tasik dengan melawan haknya Penggugat menghibahkan objek sengketa tersebut kepada keponakan keponakannya cq. Para Tergugat II (anak anak Rantebone) tanpa sepengetahuan dengan Penggugat/ahli waris Arruan Dawa;

Bahwa oleh karena perbuatan Pampang tasik yang telah menghibahkan sawah tersebut kepada para Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat berarti Pampang Tasik telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa alas hak menghibahkan objek sengketa status gadai, maka akta hibah tersebut harus pula dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan demi keadilan;

Bahwa akibat dari perbuatan Pampang Tasik dan para Tergugat II tersebut diatas, maka oleh Penggugat mengadakan hal ini kepada Kepala Desa Lambanan, sehingga Kepala Desa Lambanan mengeluarkan surat pembatalan akta hibah tersebut pada tanggal 18 Agustus 2004 namun tidak diindahkan oleh Pampang Tasik dan para Tergugat II, bahkan pada tanggal 12 September 2008 pernah dibicarakan di Hakim Pendamai Desa dan turut pula dihadiri Kepala

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambanan dan memutuskan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dalam putusan mana menyebutkan Tanggria Batang Lembana para Tergugat II;

Bahwa selaku pihak yang berhak, Penggugat sangat menaruh keberatan atas dikuasainya tanah objek sengketa tersebut oleh para Tergugat II atau pihak lain yang siapa saja, sebab hal demikian sangat merugikan Penggugat;

Bahwa sudah beberapa kali bahkan sampai pada tanggal 24 Juli 2009 dilakukan upaya damai namun tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada jalan lagi bagi Penggugat kecuali menuntut Tergugat I dan para Tergugat II lewat Pengadilan Negeri Polewali seperti yang dilakukan sekarang ini;

Bahwa disamping menuntut pengosongan dan pengembalian sawah dan tuntutan lain yang bertalian, Penggugat menuntut pula pembayaran uang paksa (dwangsong) secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai terlaksananya isi putusan;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak illusoir dan jangan sampai objek sengketa dialihkan lagi pada pihak ketiga maka terlebih dahulu mohon ditetapkan CB (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sawah To Dambu adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Arruan Dawa;
4. Menghukum Tergugat I dan para Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengembalikan sawah tersebut tanpa syarat (tanpa kewajiban hukum lagi kepada Penggugat karena sawah To' Dambu sudah sekitar 30 tahun digadai Pampang Tasik dan tidak bersedia untuk ditebus oleh Penggugat) maka untuk selayaknya objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat kembali;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah objek sengketa/sawah To'Dambu adalah milik Arruan Dawa yang digadaikan kepada Pampang Tasik senilai 5 tarinan yang patut diwarisi oleh ahli warisnya (Penggugat);

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah atas sawah tersebut oleh Tergugat I dan para Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dibatalkan;
7. Menetapkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan para Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa saat Tergugat II konpensasi (Penggugat Rekonpensasi) sedang bersiap siap memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Polewali guna menghadiri sidang I konpensasi tanggal 15 Oktober, tepatnya hari Sabtu tanggal 26 September 2009 Tergugat rekonpensasi (Salmon Karel Eso) dengan berombongan secara bersama sama disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dan dengan melawan hukum, menyerobot sepetak tanah sawah yang ia tidak cantumkan dan dalam waktu sehari saja sudah selesai ditanami padi;

Bahwa sawah yang diserobot itu terletak di Dusun Barung Desa Lambanan yang digelar sawah Randanan dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan kampung Sandana;
- Sebelah timur dengan sungai Mamasa;
- Sebelah Selatan dengan sawahnya Limbong Karaeng (janda almarhum Pampang Tasik);
- Sebelah utara dengan sawah milik Arruan Boyong/Ny. Jacob Gajang (Tergugat II konpensasi/Penggugat rekonpensasi);

Bahwa sawah tersebut adalah peninggalan Pampang Tasik (meninggal tahun 2008) yang karena Pampang Tasik tidak meninggalkan keturunan maka hartanya termasuk sawah Randanan jatuh ketangan adiknya (Rante Bone) yaitu ibu dari Penggugat Penggugat Rekonpensasi, karena Rante Bone seibu-seayah dengan Pampang Tasik;

Bahwa sawah tersebut dibeli oleh Pampang Tasik (almarhum) kepada orang Tergugat Rekonpensasi dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yakni kepala Kecamatan Mamasa yang dijabat oleh Paulus Sila'ba (Camat Mamasa);

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu Pampang Tasik meninggal dunia para Penggugatlah yang menyelenggarakan pemakamannya dengan memotong kerbau pada kematian itu sehingga sawah Randanan (objek sengketa rekonsensi) haruslah menjadi milik para Penggugat rekonsensi (Tergugat II pada konsensi); Bahwa sawah yang dibeli oleh Pampang Tasik (almarhum) kepada orang tua Tergugat Rekonsensi tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian selatan diambil oleh Limbong Karaeng (janda almarhum Pampang Tasik) dan bagian utara 1 jatuh kepada para Penggugat rekonsensi dan bagian inilah yang diserobot oleh Tergugat rekonsensi (Penggugat konsensi) yang dilakukan secara bersama sama oleh:

1. Salmon Karel Eso sendiri sebagai pemimpin penyerobotan;
2. Tamorron alias Bongko alamat Dusun Pa'kasasan Desa Lambanan;
3. Pampang Lola Karel Eso alamat Dusun Barung Desa Lambanan;
4. Agus Karel Eso (Bongga Langi) Dusun Barung Desa Lambanan;
5. Limbong Lempan (Mama Seni) Dusun Barung Desa Lambanan;

Bahwa mereka yang tersebut diatas secara bersama sama telah melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan merampas atau menyerobot sawah randanan yang tidak tercantum dalam gugatan tanggal 15 September 2009;

Bahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat rekonsensi adalah perbuatan pidana dan karenanya para Penggugat rekonsensi merasa dirugikan dimana sawah tersebut menjadi modal bagi Penggugat rekonsensi dalam menanggulangi hutang hutang yang timbul saat meninggalnya Pampang Tasik (Paman Penggugat Rekonsensi) yang nilainya puluhan juta rupiah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Polewali supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Penggugat rekonsensi adalah ahli waris dari Pampang Tasik;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa sawah sengketa pada rekonsensi adalah hak Pampang Tasik karena pembelian dan menjadi hak kewarisan dari Penggugat Penggugat Rekonsensi;
4. Melakukan Conservatoir Beslag atas sawah objek sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat rekonsensi dalam keadaan kosong;
5. Karena perlakuan para Tergugat rekonsensi adalah perkara pidana, mohon dihukum seberat beratnya demi hukum;

Subsidiar

Dan atau putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN.Pol, tanggal 8 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Arruan Dawa;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan sawah To Dambu yang telah digadaikan kurang lebih 30 tahun dan diserahkan kepada Penggugat kembali dengan syarat mengembalikan nilai gadai sawah To Dambu sebesar 5 (lima) tarinan/2 ½ Inanna oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah objek sengketa/To Dambu adalah milik Arruan Dawan yang digadaikan kepada Pampang Tasik senilai 5 tarinan/2 ½ Inanna yang patut diwarisi oleh ahli warisnya (Penggugat);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah atas sawah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dibatalkan;
6. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 6.931.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 95/Pdt/2011/PT.Mks tanggal 2 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Pdt.G/2009/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Putusan a quo (Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Polewali) memberikan pertimbangan yang salah tidak cukup (Onvoldoende gemotitiverd) dalam putusannya;

Sedangkan :

Diantara posita gugatan Termohon Kasasi yang - semula Terbanding/ Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi telah tidak terbukti dipersidangan baik mengenai faktanya maupun telah didukung dengan bukti surat maupun saksi;

- Bahwa apa yang didalilkan dalam bantahannya oleh para Pemohon Kasasi - semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekompensi telah didukung dengan pembuktian surat dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi para Pemohon Kasasi - semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekompensi;
- Bahwa para Pemohon Kasasi - semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekompensi dengan ini ingin

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Risalah Memori Kasasi atas Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:95/PDT/2011/PTMks. tanggal 02 Mei 2011 Jo. Pengadilan Negeri Polewali Nomor:23/Pdt.G/2009/PN.Pol. tanggal 08 Juli 2010:

Bahwa sebelum para Pemohon Kasasi - semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan alasan keberatan atas Putusan judex factie (Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:95/PDT/2011/PTMks tanggal 02 Mei 2011 Jo. Pengadilan Negeri Polewali Nomor:23/Pdt.G/2009/PN.Pol. tanggal 08 Juli 2010 dan perkenankanlah kami mengemukakan hal yang sangat prinsip dan eksepsional sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan a quo (Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Putusan Pengadilan Negeri Polewali) telah diucapkan pada tanggal tanggal 02 Mei 2011 Jo. tanggal 8 Juli 2010 dan para Pemohon Kasasi - semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 27 Juni 2010;

Sehingga:

Secara formil dan para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang sehingga beralasan untuk diterima;-

2. Bahwa sebelum para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi, mengemukakan uraian-uraian Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:95/PDT/2011/PTMks. tanggal 02 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Polewali Pengadilan Negeri Polewali Nomor:23/Pdt.G/2009/PN.Pol. tanggal 08 Juli 2010 a quo, maka ijin kami dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis Hakim Agung yang mulia pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan akan memutus perkara ini kiranya dapat mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan, baik mengenai

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian-kejadian maupun mengenai pertimbangan hukumnya dan alat-alat bukti sesuai Pasal 199 RB. dan Pasal. 19 Undang Undang Nomor:14 tahun 1970;

3. Bahwa Judex factie a quo (Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Putusan Pengadilan Negeri Polewali) telah salah dan keliru dalam mengkonstatir, sehingga konstatirngnya sebagai kesimpulan yang dangkal dan salah dan keliru dalam mengkwalifisir, terlebih lagi dalam memberikan konstitusinya atau menerapkan hukumnya tidak sesuai dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.638/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 harus dibatalkan ;

Begitu pula;

Berita Acara Persidangan telah dibuat tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana judex factie dengan sengaja menghilangkan pertanyaan –pertanyaan dan jawaban dari para saksi para Pemohon Kasasi- semula para Pembanding/Tergugat II dalam Konpensi/ para Penggugat dalam Rekonpensi;

Dengan demikian:-

Bahwa Judex factie tingkat pertama (Pengadilan Negeri Polewali) a quo telah tidak membaca "Berita Acara Persidangan" dimana di antara apa yang terungkap dipersidangan justru lain pula yang tercatat dalam Berita Acara fakta Persidangan dengan kata lain Berita Acara Persidangan mengikuti putusan bukan putusan bersumber dari Berita Acara Persidangan tetapi sebaliknya Berita Acara Persidangan mengikuti putusan ;

(Mohon dilihat bentuk pertanyaan dan Jawaban dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara);

Bahwa para Pemohon Kasai hendak mengajukan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:95/PDT/2011/PTMks. tanggal 02 Mei 2011 melawan Termohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, putusan mana pada amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula para Trgugat II s/d Tergugat IV ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Polewali Pengadilan Negeri Polewali Nomor:23/Pdt.G/2009/PN.Pol. tanggal 08 Juli 2010 yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat I s/d IV untuk membayar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Polewali Pengadilan Negeri Polewali Nomor:23/Pdt.G/2009/PN.Pol. tanggal 08 Juli 2010 a quo, yang dimohonkan Kasasi ini, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Arruan Dawa;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan sawah To Dambu yang telah digadaikan kurang 3 tahu dan diserahkan kepada Penggugat kembali dengan syarat mengembalikan nilai gadai sawah To Dambu sebesar 5 (lima) tarianan/2 ½ Inanna oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah obyek sengketa/To Dambu adalah milik Arruan Dawan yang digadaikan kepada Pampang Tasik senilai 5 (lima) Tarianan/2 ½ Inanna yang patut diwarisi oleh ahli warisnya (Penggugat) ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah atas sawah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dibatalkan;
6. Menolak gugatan sebagian;

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.931.000 (enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:95/PDT/2011/PTMks. tanggal 02 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor:23/Pdt.G/2009/PN.Pol. tanggal 08 Juli 2010 a quo. Ijikanlah para

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi - semula para Pembanding/Tergugat II dalam Konpensasi/para Penggugat dalam Rekonpensasi dengan ini mengajukan Keberatan atas putusan judex factie a quo dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa **Keberatan Pertama** para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Konpensasi/para Penggugat dalam Rekonpensasi, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali a quo selaku judex factie tingkat pertama bersifat kontroversi atau saling bertentangan antara lain sebagai berikut;

- a. Bahwa Amar Diktum Pengadilan Negeri Polewali a quo selaku judex factie tingkat pertama bersifat kontroversi atau saling bertentangan dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa Amar (Diktum) Putusan judex factie, salah dan keliru menerapkan pertimbangan hukum dalam putusan hal ini terlihat pada halaman 44 pada point ke-3 (tiga) yang menyatakan;

” Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan sawah To Dambu yang telah digadaikan kurang 3 tahun dan diserahkan kepada Penggugat kembali dengan syarat mengembalikan nilai gadai sawah To Dambu sebesar 5 (lima) tarianan/2 ½ Inanna oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II”;

Sedangkan;

Judex factie a quo tidak memberi pertimbangan hukum atas Jawaban Tergugat I dalam Konpensasi dalam putusan a quo ini;

Begitu pula;

Bahwa pada Petitum gugatan Termohon Kasasi - semula para Terbanding/Tergugat II dalam Konpensasi/para Penggugat dalam Rekonpensasi tidak meminta dengan syarat mengembalikan nilai gadai sawah To Dambu sebesar 5 (lima) tarianan/2 ½ Inanna oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Mohon Perhatian Ketua/Majelis Hakim Agung RI yang mulia.

Bahwa Amar (Diktum) judex factie adalah merupakan Jawaban atas Petitum dari gugatan Terbanding - semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi;

Sehingga ;

Amar atau Diktum juga merupakan Tangapan atas Petitum gugatan Terbanding - semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi itu sendiri dituntut sebagaimana persyaratan isi gugatan menurut hukum acara perdata yang berlaku;

Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.399K/Sip/1969 tanggal 21 -20- 1970** dengan menyatakan sebagai berikut:

” **Putusan PN. Harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dst....**”;

” **Bahwa judex factie wajib mengadili semua bagian dari tuntutan yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih yang dituntut**”;

Begitu pula;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:1001K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 dengan menyatakan sebagai berikut:

” **Larangan bagi Hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari pada yang diminta**”;

Oleh karena itu

Bahwa putusan judex factie (Pengadilan Tinggi Makassar yang pada pokoknya telah betentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR karena mengabulkan hal-hal yang tidak digugat/dituntut oleh Termohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi yaitu mengenai diktum putusan No. 3 (tiga) tersebut;

Sehingga ;

Konsekwensinya tidak ada syarat dan beban yang diberikan bagi Terbanding-semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengembalikan nilai gadai sawah To Dambu sebesar 5 (lima) tarianan/2 ½ Inanna oleh Penggugat kepada Tergugat I dan para Pemohon Kasasi-semula Tergugat II dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi;

M a k a;

Hal ini akan menjadi kendala tersendiri di dalam pelaksanaan ksekusinya/ tidak ada Kepastian hukum;

Dengan demikian;

Menurut Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.** yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan putusan judex factie haruslah dibatalkan karena Amar (Diktum) judex factie a quo

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



menjatuhkan putusan atas perkara yang dituntut atau mengabulkan lebih yang dituntut:

- b. Bahwa Tentang Jawaban/Sanggahan serta Kehadiran Tergugat I dalam Konpensi dimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali a quo selaku judex factie tingkat pertama bersifat kontroversi atau saling bertentangan, hal ini terlihat pada halaman 8 (delapan), alinia ke-1 (pertama) yang menyatakan sebagai berikut;

"sedangakan Tergugat I tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap namun demikian Tergugat I mengirimkan surat jawabannya";

Begitu pula;

Bahwa pada putusan judex factie pada halaman 21 pada baris ke - 4 (ke-empat) dari bawah yang menyatakan sebagai berikut:

" Atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan";

Disisi lain ;

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Polewali a quo selaku judex factie tingkat pertama bersifat kontroversi atau saling bertentangan, hal ini terlihat pada putusannya pada halaman 28 alinea 6 (enam) dan alinea 7 (tujuh) yang menyatakan sebagai berikut:

ad alinea 6 (enam):

" Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang materi gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat I dan tidak pula mewakilkan kuasa hukumnya dimuka persidangan namun memberikan surat jawaban ata ketidakhadirannya tersebut";

Dan dipertegas lagi alinea 7 (tujuh):

" Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak hadir ataupun mewakilkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadirannya disertai denngan jawaban (terlampir) sehingga terhadap Tergugat I akan dijatuhkan putusan Konradikoir dan bukan verstek" ;

Dengan demikian;



Bahwa putusan judex factie a quo harus dibatalkan karena bersifat kontroversi atau saling bertentangan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:1173K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977 dengan menyatakan sebagai berikut:

” Tergugat yang tidak menghadiri persidangan perkara walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan perlawanan”;

Dengan demikian;

Bahwa putusan judex factie a quo haruslah dibatalkan karena bersifat kontroversi atau saling bertentangan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya:

2. Bahwa **Keberatan Kedua** para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali a quo selaku judex factie salah dan keliru dalam putusan pada halaman 41 alinie ke-1 (pertama) yang menyatakan sebagai berikut:

”bahwa karena dapat dibuktikan sawah To Dambu adalah Pampang Lola bersama Langi Minanga yang diteruskan kepada Arruan Dawa dan ahli warisnya (Penggugat) berkonsekwesi Surat hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat dan haruslah dibatalkan”;

Bahwa dalam posita gugatan maupun petitum gugatan dari Terbanding-semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada halaman dua pada point 1 dengan menyatakan sebagai berikut:

” (1)Menggugat HIBAH yang dilakukan oleh Pampang Tasik (Ayah Tergugat I) yakni Do Liku sebagai ahli waris Pampang Tasik yang menghibahkan sawah To Dambu kepada para Tergugat II, karena hal itu adalah suatu perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan prosedural dimana Pampang Tasik (Ayah Tergugat I) menghibahkan sawah To Dambu yang masih dalam status GADAI”;

Bahwa Termohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi berkenan dengan SURAT KETERANGAN HIBAH yang tertanggal 02 Agustus 2004 sangat tidak beralasan dan salah dalam mengajukan Gugatan karena obyek yang dipermasalahkan dalam posita gugatannya adalah menyangkut Sengketa HIBAH;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu;

Gugatan Termohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang ditujukan terhadap para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/ Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi melalui Pengadilan Negeri Polewali adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum, karena apabila dicermati secara mendail apa yang didalilkan Terbanding-semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam posita gugatannya;

M a k a;

Hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Polewali, akan tetapi jelas merupakan kewenangan sengketa Hibah dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali, karena itu para Penerima beragama Islam;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.552K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1970 dengan menyatakan sebagai berikut:

" Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Umum) tidak berwenang untuk memeriksa perkara Hibah yang menurut hukum yang hidup dan diputus menurut hukum Agama Islam adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama Syariah";

Begitu pula;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dengan menyatakan sebagai berikut:

" Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi";

Bahwa obyek sengketa dalam hal ini adalah didasari dengan Surat Keterangan Hibah tersebut sudah BENAR telah memenuhi semua prasyarat dan ketentuan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan undang - undang yang ada.;

Dengan demikian;

Bahwa kebebasan menghibahkan tanah sawah Pampang Tasik kepada para Pembanding - semula para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi juga sepenuhnya dibenarkan oleh **Yuriprudensi Mahkamah Agung RI. tertanggal 27 Pebruari 1993 No.2194.K/PID/1989;**

Sehingga;

Unsur Melawan Hukum para Pemohon Kasasi - semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi yang telah menerima Hibah atas obyek sengketa a quo tidak terbukti unsur melawan hukumnya;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian;

Tindakan tersebut berdasarkan hukum baik secara de facto maupun secara de jure dan tetap menjadi Hak Milik oleh para Pembanding-semula para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan alas hak (rechts titel) tersebut;

3. Bahwa **Keberatan Ketiga** para Pemohon Kasasi - semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali a quo selaku judex factie tingkat pertama salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya khususnya tentang obyek sengketa dalam perkara quo ini yang terletak di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawahnya Ambena Daen Deppadondam);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawahnya Do' Eli ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawahnya Pampang Tasik;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawahnya Pampang Loli;

adalah hak milik Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dengan SURAT KETERANGAN HIBAH yang tertanggal 02 Agustus 2004 dari Pampang Tasik sebagai Pemberi Hibah kepada para Pembanding - semula para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi sebagai Penerima Hibah;
 - b. Bahwa obyek sengketa pada awalnya adalah Hak Milik alm. Dua Langi dan selama hidupnya tidak mempunyai keturunan anak;
 - c. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2004 alm. Pampang Tasik menghibahkan obyek sengketa kepada para Pembanding - semula para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat I walaupun sebenarnya Tergugat I bukanlah ahli waris yang sah dari alm. Pampang Tasik;
4. Bahwa **Keberatan Keempat** para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali a quo selaku judex factie tingkat pertama salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya khususnya tentang pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat para Pembanding - semula para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi:

Oleh Karena itu;

Bahwa yang disampaikan oleh para saksi para Pemohon Kasasi- semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi mengetahui, memahami obyek sengketa a quo;

Dan begitu pula;

para Pembanding-semula para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi adalah saling bersesuaian baik mengenai fakta hukum maupun fakta dilapangan;

Sehingga;

Pertimbangan hukum judex factie a quo dalam putusannya pada halaman 35 alinea ke-3 (ke-tiga) yang menyatakan **"... bahwa saksi - saksi Penggugat merupakan saksi hidup yang pernah melihat, mendenar mengalami dan bertemu dengan Pampang Lola, Langi Minanga, Arruan Dawa, Pampang Tasik, Rante Bone, jika dilihat usia, dibandingkan saksi -saksi Tergugat I yang hanya mendasarkan keterangan orang lain (testimmonium de audito)";**

Karena itu;

Bahwa pertimbangan judex factie a quo tersebut sangat keliru, dan tidak jelas oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi Thomas, Rudi dan Agus Bongga Bares saling bersesuaian baik mengenai obyek sengketa dalam kompensi maupun obyek sengketa dalam rekonpensi dan terlebih lagi judex factie a quo mempertimbangkan saksi tergugat I dalam kompensi dalam putusannya yang justru tergugat dalam I dalam kompensi tidak pernah hadir di persidangan sampai dengan dibacakan putusan dalam perkara a quo ini;

Dan begitu pula;

Pertimbangan judex factie a quo pada halaman yang sama tersebut diatas, alinea ke-4 (empat) juga salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan: **"...bahwa sedangkan saksi-saksi Tergugat II telah banyak berfokus untuk menjelaskan perihal sawah di randanan yang menjadi obyek gugatan rekonpensi dan saksi benar benar mengetahui perihal sawah To Dambu hanyalah seorang saksi yang dalam hukum acara berlaku asas *unnus tertis nuluus testis* yaitu satu saksi bukanlah**

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut” ;

Dengan demikian;

Bahwa beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk menyatakan putusan judex factie dibatalkan;

Bahwa para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi dalam perkara a quo ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti surat T :-1 s.d T.-3:

Bahwa setelah bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi tersebut adalah merupakan bukti surat yang memperkuat dalil-dalil sanggahan/bantahan para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi dan justru melemahkan gugatan Terbanding-semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Oleh karena itu ;

Bahwa bukti surat mana yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi sebagai alat bukti surat dan diberi Kode (T:- 1 s/d T.-3) mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang bernama Saksi Damias Deminanga dan Saksi Dappadonang dan saksi mana tersebut telah memberikan keterangan yang merugikan dan melemahkan gugatan Termohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan memperkuat sanggahan/bantahan para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi dalam perkara a quo ini;

Bahwa saksi Termohon Kasasi - semula Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang bernama: Saksi Damias Deminanga dan Saksi Dappadonang menerangkan hanya mendengar khabar burung dari orang lain bahwa telah ada pembayaran yang diterima oleh Pammpang Tasik;

Sedangkan;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Terbanding - semula Pengugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang bernama "Saksi Damias Deminanga dan Saksi Dappadonang" juga hanya mendengar kabar burung dari orang lain";

Demikian demikian;

Keterangan ke-2 (dua) saksi Termohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi dalam perkara a quo ini, karena semua keterangan hanya mendengar dan disampaikan kepada orang lain;

Justru;

Keterangan kedua saksi Termohon Kasasi-semula para Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi melemahkan posisi Penggugat Kompensi dan sekaligus memperkuat bukti surat Pemohon kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi mempertegas kedudukan Pemohon kasasi-semula para Pembanding/para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi atas tanah sengketa;

Bahwa Termohon Kasasi-semula Terbanding Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam perkara a quo in telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti surat T:-1 s.d T:-11 :

Bahwa setelah mempelajari secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Terbanding-semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut adalah merupakan bukti surat yang melemahkan gugatan Terbanding-semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan justru memperkuat sanggahan/bantahan para Pembanding-semula Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi;

Oleh karena itu ;

Bahwa bukti surat mana yang diajukan oleh Terbanding-semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam sebagai alat bukti surat dan diberi Kode (P.3, P.5., P.6., P.7.dan P.8) memberikan fakta hukum bahwa tidak satupun bukti surat yang tercatat atas nama Terbanding-semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi maupun orang tuanya justru tercatat atas nama alm. Pampang Tasik yang menghibahkan kepada Pemohon Kasasi-semula Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Oleh karena itu;

Bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi-semula Terbanding Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Ketua/Majelis Hakim Agung RI. yang mulia bahwa bukti surat Termohon kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas dikesampingkan dan tidak mempunyai sifat atau nilai pembuktian yang sempurna;

Bahwa pada Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Senin, tertanggal 14 Januari 2010 dalam perkara a quo ini didapatkan fakta dilapangan (obyek sengketa) terletak di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawahnya Ambena Daen Deppadondam);
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sawahnya Do' Eli ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawahnya Pampang Tasik;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sawahnya Pampang Loli;
- adalah hak milik alm. Pampang Tasik yang telah dihibahkan kepada para Pemohon Kasasi-semula Pembanding/para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat I;

Sehingga;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Termohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sejak tanggal 15 September 2009 dengan cara peyerobotan yang sebelumnya dikuasai oleh para Pembanding - semula Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi:

5. Bahwa Keberatan Kelima (Dalam Rekonpensi) para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi, bahwa Judex factie ((Pengadilan Tinggi Makassar Polewali) Pengadilan Negeri Polewali) salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum terhadap Gugatan Rekonpensi dari para Pembanding - semula Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan menyatakan sebagai berikut:

"bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan kompensi, Do Liku (Tergugat I Kompensi) terbukti anak kandung dari Pampang Tasik dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi adalah dari Rante Bone, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pihak yang berhak menggugat";

Begitu pula; -

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex factie dalam pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 43 alinea 3 (tiga) yang menyatakan;

"bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Tergugat I Kompensi yang paling berhak untuk melakukan gugatan terhadap sawah obyek sengketa dalam gugatan Rekonpensi ini Tergugat I Kompensi adalah anak kandung dari Pampang Tasik";

Bahwa Judex factie (Pengadilan Negeri Polewali) salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa semasa hidupnya **Pampang Tasik** telah membeli sebidang tanah sawah berdasarkan AKTE JUAL BELI tertanggal 1969 antara **Pampang Tasik** (sebagai Pembeli) dengan **Kapu** (sebagai Penjual) in casu orang tua Tergugat Rekonpensi yang dibuat dihadapan PPAT (CAMAT MAMASA);

b. Bahwa selama hidupnya alm. Pampang Tasik tidak pernah memiliki keturunan (anak) oleh karena itu orang tua Tergugat I Kompensi yang bernama Do Sambo yang dikawini oleh alm. Pampang Tasik (tanpa surat nikah) hanya sebatas menutupi rasa malu (sirik) dan itupun dipaksa oleh tantenya yang bernama Do Salu, padahal Do Sambo sudah hamil 4 (empat) bulan yang tidak jelas sapa laki-laki yang menghamilinya;

Begitu pula;

Bahwa segala urusan harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Pampang Tasik dimana Tergugat I Kompensi (Do Liku) tidak pernah ikut campur termasuk tanah sawah obyek segketa dalam Kompensi maupun obyek sengketa Rekonpensi karena dia merasa bahwa Tergugat I Kompensi bukanlah anak yang sah dari alm. Pamang Tasik dan juga sebagian besar keluarga besar para Pembanding-semula para Tergugat II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi mengetahuinya;

c. Bahwa semasa hidupnya Pampang Tasik tidak mempunyai keturunan (anak) dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Barung, Desa Lambanan, yang digelar Sawah Randanan dengan batas-batas jelas dicocokkan dilapangan terhadap obyek sengketa yakin pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana :

- Sebelah Utara : dengan sawah milik Arruan Boyong/Ny.Yakob Gayang (Tergugat II dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpens);

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan sungai Mamasa;
- Sebelah Selatan : dengan sawahnya Limbong Karaeng (janda alm. Pampang Tasik);
- Sebelah Barat : dengan kampung Sandana;

adalah hak milik alm. Pampang Tasik yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008 dan tidak meninggalkan ahli waris (keturunan anak), maka harta (obyek sengketa Rekonpensi) jatuh kepada adiknya seibu-seayah yaitu Rante Bone adalah Ibu dari para Penggugat Rekonpensi yang berhak diwarisi oleh para Pembanding-semula para Tergugat II dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi;

Dan terlebih lagi;

Bahwa pada waktu meninggal dunia Pampang Tasik para Penggugat Rekonpensi-lah yang menyelenggarakan pemakamannya serta mengeluarkan biaya baik biaya acara kematian alm. Pampang Tasik dengan memotong kerbau maupun menanggulangi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh alm.. Pampang Tasik;

- d. Bahwa obyek sengketa yang dibeli oleh alm. Pampang Tasik kepada Kapu (orang tua Tergugat Rekonpensi) terbagi dua bagian yaitu pada bagian selatan diambil oleh Limbong Karaeng (janda alm Pampang Tasik) dan bagian utara adalah milik Penggugat Rekonpensi yang diserobot serta dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 26 September 2009 yang sementara diproses pidana di Polres Mamasa;

Dengan demikian;

Kapasitas para Pemohon Kasasi -semula Pembanding/para Tergugat II dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai kewenangan Legal standing dalam mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap obyek sengketa tersebut;

Bahwa dari bukti dalil–dalil dan bukti dari pihak berperkara, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi di persidangan dalam perkara a quo ini sebagaimana yang diterangkan dan diuraikan diatas maka jelas dan nyata bahwa para Pemohon Kasasi-semula para Pembanding/Tergugat II dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil sanggahannya baik yang tertera dalam Jawaban/sanggahan dan Gugatan Rekonpensi, Kesimpulan maupun

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang disampaikan secara lisan di persidangan dalam perkara a quo ini;

2. Bahwa sedangkan dari alat - alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi –semula Terbanding/Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi di persidangan dalam perkara a quo ini, maka jelas dan terang bahwa tidak mampu membuktikan akan kebenaran dalil - dalil Gugatan dan Repliknya maupun apa yang di sampaikan secara lisan di persidangan dalam perkara a quo ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi :

bahwa alasan-alasan keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, oleh karena telah ternyata tanah objek sengketa dalam status gadai, sehingga hibah atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. JACOB GAYANG (Doo'Arru alias Mama Abner), dk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Ny. JACOB GAYANG (Doo'Arru alias Mama Abner)**, 2. **DO'BUMBU (Irawati)** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **24 Februari 2012** oleh I Made Tara, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH., MH. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./
H. Muhammad Taufik, SH., MH.
ttd./
Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua :

ttd./
I Made Tara, SH

Panitera Pengganti :

ttd./
Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp | 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | <u>493.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH..)

NIP. 19610313 198803 1003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2663 K/Pdt/2011